

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
PROFITABILITAS (ROE) PADA BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA PERIODE 2010-2015**

Lidia Desiana [desiana\\_lidia@yahoo.co.id](mailto:desiana_lidia@yahoo.co.id)  
Mawardi [hazamawardi@gmail.com](mailto:hazamawardi@gmail.com)  
Sellya Gustiana [sellya\\_gustiana@yahoo.co.id](mailto:sellya_gustiana@yahoo.co.id)

**Abstract**

*GCG (Good Corporate Governance) is an important thing in company. The company who already proved this systems will tend to have a good governance as well.*

*The data used in this research is secondary data which are the financial statements of the islamic common bank In Indonesia periods 2010-2015. The data sources in this research were obtained through annual reports. The population used in this research took five samples of islamic banks in indonesia with the sampling technique by purposive sampling.*

*This research using simple linear regression method. Based on the results of hypothesis testing shows that good corporate governance variable to profitability variable has positive effect and the results of the analysis described that GCG has effect significantly to profitability with  $t_{hitung} = 2,567$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). The meaning is GCG is very influence to ROE.*

*Keyword : good corporate governance, ROE*

**PENDAHULUAN**

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.<sup>1</sup>

Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum. Peraturan itu harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir Desember 2007. Peraturan itu berlaku untuk semua jenis bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Bahkan untuk bank syariah kewajiban untuk menerapkan GCG kemudian ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pada 9 Desember 2009, Bank Indonesia telah pula mengeluarkan PBI tersendiri (PBI-2009) tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS

---

<sup>1</sup>Zarkasyi Wahyudin, "*Good Corporate Governance*".(Bandung : Afabeta.2008), hlm.01

yang diberlakukan pada 2010. Menurut statistic BI, sampai akhir Oktober 2009 Indonesia memiliki enam BUS, 25 UUS, 138 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>2</sup>

Kelahiran *Good Corporate Governace* (GCG) pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah.<sup>3</sup>

*Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham. Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu nilai komposit *self assessment GCG* <sup>4</sup>. *Assessment GCG* adalah nilai *absolute* yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit.

*Self Assessment GCG* merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, Penanganan benturan kepentingan, Penerapan fungsi kepatuhan, Penerapan fungsi audit intern, Penerapan fungsi audit ekstern, Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*), Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal serta Rencana strategis Bank.<sup>5</sup>

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah dan ishlah*

---

<sup>2</sup>Abdullah Mal an, "Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia". (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.2010), hlm: 13

<sup>3</sup>Prasetyo dan Indradie, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1> . [20 Februari 2016]

<sup>4</sup>Effendi,"Peranan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan" volume 1, no 1,(Jakarta:2005)

<sup>5</sup>Herwidayatmo,"implementasi Good Corporate Governance untuk perusahaan public indonesia",(usahawan :2000)

(organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu *trend* yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014,<sup>7</sup> di Indonesia telah berdiri 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 163 BPR Syariah. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah perbankan syariah yang berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999, di Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah dan 78 BPR Syariah. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.

Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat.<sup>8</sup>

Kinerja bank dapat dilihat dari rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). Mengkhususkan pada kinerja bank diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan *Rasio On Equity* (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menerapkan GCG. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.<sup>9</sup>

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.<sup>10</sup>

GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan

---

<sup>6</sup>Rifka Dejalu, "Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah". <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada-perbankan-syariah/>. [20 februari 2016]

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Data Statistik Perbankan Syariah", <http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>, (diakses, 28 September 2015).

<sup>8</sup>Dewi Utari, "Manajemen Keuangan", (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2014), Hlm 206.

<sup>9</sup>Dwi, Permata, dkk. 2014. Analisis Pengaruh GCG Terhadap Tingkat Profitabilitas ROE. Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

<sup>10</sup>Framudyo, jati. "Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Mahasiswa Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi (2014)

syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya.<sup>11</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori

#### 1. *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>12</sup>

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.<sup>13</sup>

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja.<sup>15</sup>

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.

---

<sup>11</sup>Hisamudin dan yayang, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah", Jurnal . 2010

<sup>12</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah"

<sup>13</sup> Zarkasyi Wahyudin, "Good Corporate Governance".(Bandung : Afabeta.2008), hlm.35

<sup>14</sup> FCGI, "Corporate Governance: tata kelola perusahaan", edisi ketiga,(Jakarta:2001)

<sup>15</sup>Sayidah Nur, "Pengaruh kualitas Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan public (Studi kasus peringkat 10 besar CGPI tahun 2003-2005)", 2007. JAAI, Vol.II,I, hlm:1-19

- b. Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

### **1.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

#### a. Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut OECD (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.<sup>16</sup>

Prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka.<sup>17</sup>

#### b. Pertanggung jawaban (*responsibility*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggung jawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.<sup>18</sup>

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggung jawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.<sup>19</sup>

#### c. Akuntabilitas (*accountability*)

---

<sup>16</sup>OECD, "Principle of Corporate Governance".

[www.oecd.org/daf/governance/principle/html](http://www.oecd.org/daf/governance/principle/html). [21 Februari 2016]

<sup>17</sup>Wibowo, "Membangun Perbankan Syariah menuju Good Corporate Governance", [www.pesantren.uii.ac.id](http://www.pesantren.uii.ac.id). [21 Februari 2016]

<sup>18</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah"

<sup>19</sup>Hastuti Tresia, "Hubungan antara Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan" (studi kasus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta), (SNA VIII Solo), hlm. 238

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.<sup>20</sup>

Prinsip akuntabilitas ini meliputi pernetgian bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>22</sup>

d. Profesional (*professional*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.<sup>23</sup>

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara obyektif. Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:<sup>24</sup>

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif.
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko.

e. Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>OECD, "Principle of Corporate Governance".

[www.oecd.org/daf/governance/principle/html](http://www.oecd.org/daf/governance/principle/html). [21 Februari 2016]

<sup>21</sup>Hastuti Tresia, "Hubungan antara Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan" (studi kasus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta), (SNA VIII Solo), hlm. 238

<sup>22</sup>Wibowo, "Membangun Perbankan Syariah menuju Good Corporate Governance", [www.pesantren.uii.ac.id](http://www.pesantren.uii.ac.id). [21 Februari 2016]

<sup>23</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah".

<sup>24</sup>Luqman, "Penerapan Sistem Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan". [www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistemsyariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/](http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistemsyariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/). [21 Februari 2016]

<sup>25</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah".



Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*.<sup>26</sup> Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.<sup>27</sup>

### 1.2 Manfaat Good Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

Tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga *Going Concern* perusahaan.

### 1.3 Mekanisme Corporate Governance

Adanya dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncul lah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme tata

---

<sup>26</sup> FCGI, "Corporate Governance: tata kelola perusahaan", edisi ketiga, (Jakarta:2001)

<sup>27</sup> Hastuti Tresia, "Hubungan antara Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan" (studi kasus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta), (SNA VIII Solo), hlm. 239

<sup>28</sup> FCGI, "Corporate Governance: tata kelola perusahaan", edisi ketiga, (Jakarta:2001)

<sup>29</sup> Sari, Irmala. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional", Skripsi. Universitas Diponegoro:2010. Tidak Dipublikasikan

kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.<sup>30</sup>

*Good Corporate Governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. dalam Wardhani, 2006). Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2006).<sup>31</sup>

Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah. Sehingga mekanisme *corporate governance* yang menjadi indikator dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah nilai komposit *Self Assessment GCG*.<sup>32</sup>

*Self Assessment GCG* merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas maksimum penyaluran dana.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.<sup>33</sup>

Dalam pelaporan *Self Assessment GCG* ada beberapa tahapan sampai pada hasil akhir penilaian komposit serta bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan *self assessment GCG* Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan Bank Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Caprio, "Governance and Bank Valuation", Working paper No.10158, National of Economic Research

<sup>31</sup> Wardhani, "Mekanisme Corporate Governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financially Distressed firms)", symposium Nasional Akuntansi 9 Padang:2010, hlm.1-26

<sup>32</sup> Chapra, ahmed, "Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: bumi aksara.2011

<sup>33</sup> Tjondro david & Wilopo, "Pengaruh good corporate governance (gcg) terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di bursa efek Indonesia", Journal of Business and Bankin, Volume 1, No. 1, May 2011, pages 1 – 14.

<sup>34</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 "Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah"



1. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan melakukan Analisis *Self Assessment* dengan cara membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.
2. Menetapkan Nilai Komposit hasil *self assessment*, dengan cara membobot seluruh Faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat Kompositnya.
3. Dalam penetapan Predikat, perlu diperhatikan batasan berikut :
  - a. Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik";
  - b. Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".
4. Apabila hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank menunjukkan perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil Predikat Komposit yang berbeda, maka Bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
5. Revisi hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank tersebut, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi Nilai 5 Komposit dan Predikatnya
6. Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG Satuan pengukuran dalam *Self Assessment* GCG adalah nilai absolut yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit.

## 2. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan.<sup>35</sup>

Salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas adalah *return on equity* (ROE). *Return on Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan total *equity* (modal sendiri) yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, *Return On Equity* (ROE) digunakan sebagai indikator *performance* atau kinerja bank. *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.<sup>37</sup>

Rumus untuk mencari *Return On Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

## 3. Perbankan Syariah

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah

---

<sup>35</sup> Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. (Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.2009). hlm.25.

<sup>36</sup> Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, 2011, "*Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*", Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.

<sup>37</sup>Dr. kasmir, 2014. "*ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*". (edisi revisi). Jakarta:Rajawali pers.2014. hlm. 204

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>38</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan<sup>39</sup>, diatur bahwa fungsi utama perbankan nasional adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan asas dan tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan mempunyai fungsi intermediasi yaitu sebagai media yang menghubungkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.<sup>40</sup>

Bank Syari'ah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank-bank konvensional, yaitu :

- b. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya sehingga timbul rasa kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- c. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- d. Adanya fasilitas pembiayaan (*Al-mudharabah* dan *Al musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- e. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
- f. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk penyimpanan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- g. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka *cosh push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang andal.
- h. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

---

<sup>38</sup> Muhammad, " *Manajemen Bank Syari'ah*", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 8.

<sup>39</sup>Andri Soemitra, " *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2012), hlm. 61

<sup>40</sup>Bank Indonesia (*Perbankan Syariah*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

- i. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antar bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalis pelayanan yang terbaik.
- j. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (*Al-qardul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakan sendiri seperti bea materai, biaya akta notaris, dan biaya studi kelayakan. Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh para amil zakat yang masih mengendap di bank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.

### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Sam'ani (2012), bahwa dari hasil pengujian hipotesisnya, menunjukkan pengaruh *good corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio *leverage* mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia.<sup>41</sup>

Nur Hisamudin dan M. yayang Tirta K (2011), bahwa hasil penelitian ini menunjukkan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya.<sup>42</sup>

Wicaksono (2014), bahwa hasil penelitian ini menunjukkan variabel dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE serta dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukkan GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.<sup>43</sup>

Nur Habibah, S,SOS.I (2014), bahwa hasil penelitian menunjukkan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap ROE, namun tidak berpengaruh terhadap BOPO.

David Tjondro dan R. Wilopo (2011), bahwa hasil penelitian menunjukkan GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan, hal ini berarti semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE, dan NIM.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Sam'ani, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008 – 2011", Tesis S2, Magister Manajemen (Universitas Diponegoro:2009. Tidak dipublikasikan.

<sup>42</sup>Hisamudin dan yayang,"Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah",Jurnal . 2010

<sup>43</sup>Wicaksono, Tangguh."Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan (studi empiris pada perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2012)",Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang,(2014)

<sup>44</sup>Tjondro david, "Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia" Journal of Business and banking, volume 1, no. 1, may 2011, pages 1-14

Gabriela Cynthia Windah (2013), bahwa hasil penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana untuk menghubungkan *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan.<sup>45</sup>

Fendy Hardianto (2013), bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh GCG yang diproksi oleh ukuran dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, serta ukuran komite audit tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian yang tidak terbatas hanya dari unsur-unsur GCG, namun juga menambah variabel-variabel yang lain berkaitan dengan mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing untuk lebih mendapatkan hasil yang bervariasi.<sup>46</sup>

Priska niawati (2011), bahwa hasil penelitian ini membuktikan penerapan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh terhadap NPL. Demikian pula kepemilikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi kepemilikan swasta dan pemerintah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Kemudian, ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.<sup>47</sup>

Diana Istighfarin (2015), bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.<sup>48</sup>

Riana Cristel Tumewu (2014), bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan yaitu ROE hal ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas.<sup>49</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas (ROE) ini akan dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2010-2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas variabel GCG dan variabel Profitabilitas

---

<sup>45</sup> Gabriela, "pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan hasil survey IICG periode 2008-2011,". Jurnal ilmiah mahasiswa universitas Surabaya vol.2 no.1 (2013)

<sup>46</sup> Hardianto Fendy, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", Skripsi, (jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UM:2013)

<sup>47</sup> Niawati Priska, "Analisis Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Kepemilikan, dan Ukuran (Size) Bank Terhadap Kinerja Bank", Tesis, fakultas ekonomi, (Jakarta:2011)

<sup>48</sup> Istighfarin Diana, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada badan usaha milik Negara (BUMN)", ISSN: 2302-8556E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.No.2 Nov.2015. (hal 564-581)

<sup>49</sup> Riana Cristel Tumewu, "Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado:2014

(ROE) .<sup>50</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI) dan laporan pelaksanaan GCG berupa nilai komposit *Self Assessment* yang dipublikasikan Bank Umum Syariah melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) yang diambil dalam periode 2010-2015 dengan alat bantu penelitian menggunakan SPSS 23. Populasi adalah kumpulan dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian).<sup>51</sup>

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di direktori Bank Indonesia periode 2010-2015 yaitu sebanyak 12 Bank Syariah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih karakteristik tertentu sebagai kunci untuk dijadikan sampel, sedangkan yang tidak masuk dalam karakteristik yang ditentukan akan diabaikan atau tidak dijadikan sampel. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

- Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2010-2015.
- Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan tahunan pada periode 2010-2015 yang telah dipublikasikan di Bank Indonesia atau pada website masing-masing bank syariah tersebut.
- Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki data yang dibutuhkan terkait laporan pelaksanaan GCG selama periode 2010-2015.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, tercatat ada lima sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PT. Bank Mega Syariah, PT. Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia Mandiri dan PT Bank Panin Syariah.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel yang lain. Variabel yang pertama disebut dengan variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang kedua adalah variabel dependen atau variabel yang terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya.<sup>52</sup>

Penggunaan metode analisis ini untuk menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (ROE) dengan model dasar dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX + c$$

Keterangan:

Y= Profitabilitas

a = Bilangan Konstan

b = Koefisien Variabel

c = Standar erorr

X= *Good Corporate Governance*

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis

---

<sup>50</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm.123

<sup>51</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2012), Hlm. 84

<sup>52</sup>M Iqbal Hasan, (*Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*), hlm. 254

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, menunjukkan bahwa jumlah observasi perusahaan perbankan adalah sebanyak 30 data selama periode 2010-2015. Dari hasil perhitungan, dapat diketahui nilai terendah GCG adalah 1,32 dan nilai tertinggi 2,26 dengan standar deviasi 0,22669, sedangkan rata-ratanya menunjukkan 1,6302. Hal ini memiliki makna bahwa skor rata-rata komposit adalah masih berada dalam kategori baik.

ROE memiliki nilai terendah sebesar -4,71 dan nilai tertinggi 43,83 dengan standar deviasi 13,22808, sedangkan rata-ratanya menunjukkan 16,7267. Hasil ini menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh modal yang tersedia, semakin tinggi ROE maka semakin baik kondisi sebuah bank.

Berdasarkan gambar *Normal Probability Plot*, menunjukkan pola distribusi normal, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Selain dengan melihat grafik, asumsi normalitas juga dapat menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam pengujian ini, data dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil dari  $(sig) > 0,05$ .

Berdasarkan tabel uji Kolmogorov-Smirnov, bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan normal karena nilai *asymptotic significance* adalah sebesar 0,289 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05.

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji linieritas dilihat dari nilai Sig. *Linearity* dan Sig. *Deviation from Linearity*. Jika nilai Sig.  $< \alpha = 0,05$  maka model regresi adalah linier dan sebaliknya.

Berdasarkan Tabel hasil uji linieritas diperoleh nilai Sig. *Linearity* sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ , artinya regresi linier dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara GCG dan ROE. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang akan digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW).

Dari tabel hasil uji autokorelasi, diketahui nilai DW 0,770. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan merata diatas sumbu X ataupun Y, tidak berkumpul disuatu tempat serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Dari tabel hasil uji determinasi, diketahui pengaruh dari kedua variabel independen GCG terhadap dependen (ROE) dinyatakan dalam nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,681 atau 68,1%. Artinya 68,1% variabel ROE bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian yaitu GCG secara bersama-sama. Sedangkan 31,9% sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model penelitian ini.

Besarnya angka  $t_{tabel}$  dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = (n-2)$  atau  $(30-2) = 28$  sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,70113. Dari tabel *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,567$  yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,567 > 1,71387$ ) dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara GCG terhadap ROE.

### 1. Analisis Regresi Sederhana

Regresi sederhana adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel yang lain. Variabel yang pertama disebut dengan variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang kedua adalah variabel dependen atau variabel yang terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya.

#### Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	43.730	17.397		2.514	.000
GCG	16.565	10.574	.284	2.567	.003

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa model persamaan regresi sederhana untuk memperkirakan GCG yang dipengaruhi oleh ROE. Bentuk regresi liniernya adalah sebagai berikut:

$$Y = 43,730 + 16,565 X$$

Hasil dari persamaan regresi linier sederhana maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 43,730, artinya apabila GCG bernilai 0, maka nilai ROE sebesar 43,730.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa GCG memiliki pengaruh positif terhadap ROE dalam perusahaan sektor perbankan. Hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh kelima bank umum syariah adalah BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat ROE.

*Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan nilai komposit *Self Assessment*. *Self Assessment* GCG merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas maksimum penyaluran dana.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dari kelima bank yaitu Bank Mega syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi dewan komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga dewan komisaris telah sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dari kelima bank yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain atau pemegang saham pengendali bank sangat memadai.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dari kelima Bank Umum Syariah, kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite, telah memenuhi semua aspek GCG.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari kelima Bank Umum Syariah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan prinsip syariah dalam pelaksanaan produk masih perlu lebih ditingkatkan.

Penanganan benturan kepentingan dari kelima Bank Umum Syariah, Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah tersedia.

Penerapan fungsi kepatuhan dari kelima Bank Umum Syariah, tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik sedangkan, Penerapan fungsi audit intern dari kelima Bank Bank Umum Syariah, telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan fungsi audit ekstern dari kelima Bank Umum Syariah, telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit akuntan publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi.

Batas maksimum penyaluran dana dari kelima Bank Umum Syariah, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank dari kelima Bank Umum Syariah, ketetapan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dilakukan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil assessment diatas dari kelima Bank umum Syariah terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut di atas adalah BAIK. GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Dengan penerapan GCG maka proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.

Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional.

Profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya,

semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas adalah *return on equity* (ROE). *Return on Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan total *equity* (modal sendiri) yang dimilikinya. Return On Equity (ROE) dari kelima Bank Umum Syariah tersebut mengalami persentase atau keadaan yang fluktuatif pada tahun 2010-2015.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, artinya kenaikan GCG akan diikuti oleh kenaikan ROE secara signifikan. Sehingga jika GCG tinggi maka bank tersebut telah mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ROE. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Good corporate governance* terhadap variabel Profitabilitas berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara keseluruhan pengaruh GCG secara signifikan terhadap Profitabilitas dengan  $t_{hitung} = 2,567$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Artinya GCG sangat berpengaruh terhadap ROE.

Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan GCG akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (David Tjondro dan Erwilovo, 2011). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Nur Hisamudin dan N.Yayang Tirtaka (2011) menunjukkan bahwa rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti ROE memiliki hubungan positif signifikan dengan GCG. Sehingga makin baik pengelolaan perusahaan, maka perusahaan akan makin mampu menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu di perkirakan pengaruh GCG terhadap ROE adalah positif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Good corporate governance* terhadap variabel Profitabilitas berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara keseluruhan pada pengaruh GCG secara signifikan terhadap Profitabilitas. Artinya GCG sangat berpengaruh terhadap ROE. Dan dapat diketahui pula bahwa adanya korelasi yang sangat kuat dan positif antara GCG dan ROE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROE.

### Saran-saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, dapat diberikan saran bahwa:

1. Bagi pengguna jasa keuangan perbankan khususnya perbankan syariah hendaknya dapat mempertimbangkan kinerja perbankan sebelum memutuskan pilihan pada salah satu perbankan syariah di Indonesia dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan perbankan baik berupa variabel dalam penelitian ini maupun yang tidak termasuk dalam penelitian.
2. Bagi penelitian pendatang, perlu menambahkan variabel lain sebagai variabel independen karena kemungkinan rasio keuangan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mal an, “*Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.2010.
- Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*”, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2012.
- Bank Indonesia (*Perbankan Syariah*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))
- Caprio,”*Governance and Bank Valuation*”,*Working paper No.10158, National of Economic Research*
- Chapra, ahmed,”*Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta:bumi aksara.2011.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.2009.
- Dewi Utari, “*Manajemen Keuangan*”, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2014), Hlm 206.
- Dwi, Permata, dkk. 2014. Analisis Pengaruh GCG Terhadap Tingkat Profitabilitas ROE). *Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Dewi, R. K., & Widagdo, B. (2012). “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan”. *Manajemen Bisnis Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 2 No. 01 Edisi April 2012*.
- Dr. kasmir, 2014. “*ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*”. (edisi revisi). Jakarta:Rajawali pers.2014.
- Effendi,”*Peranan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan*” volume 1, no 1, Jakarta:2005
- FCGI,”*Corporate Governance: tata kelola perusahaan*”, edisi ketiga, Jakarta:2001.
- Framudyo, jati. “*Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, Mahasiswa Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi (2014)
- Gabriela, “*pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan hasil survey IICG periode 2008-2011*,”. *Jurnal ilmiah mahasiswa universitas Surabaya vol.2 no.1 (2013)*
- Hardianto Fendy,”*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”,Skripsi,(jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UM:2013)
- Hastuti Tresia, “Hubungan antara Good Corporate Governance dan strutur kepemilikan dengan kinerja keuangan” (studi kasus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakaerta),(SNA VIII Solo),hlm. 239
- Herwidayatmo,”*implementasi Good Corporate Governance untuk perusahaan public indonesia*”,(usahawan :2000)
- Hisamudin dan yayang,”*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*”,*Jurnal . 2010*

- Istighfarin Diana,"Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada badan usaha milik Negara (BUMN)", ISSN: 2302-8556E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.No.2 Nov.2015. (hal 564-581)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm.123
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, 2011, "*Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*", Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- Luqman,"*Penerapan Sistem Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan*".[www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistemsyariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/](http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistemsyariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/) . [ 21 Februari 2016]
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2012), Hlm. 84
- Muhammad," *Manajemen Bank Syari'ah*", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 8.
- Niawati Priska, "*Analisis Pengaruh Penerapan Corporate governance, Kepemilikan, dan Ukuran (Size) Bank Terhadap Kinerja Bank*",Tesis, fakultas ekonomi,(Jakarta:2011)
- Nuswandari, Cahyani, "*Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*". (2011), Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 16, No. 2. Hal: 70-84.
- OECD,"*Principle of Corporate Governance*".  
[www.oecd.org/daf/governance/principle/html](http://www.oecd.org/daf/governance/principle/html). [21 Februari 2016]
- Otoritas Jasa Keuangan, "*Data Statistik Perbankan Syariah*", <http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>, (diakses, 28 September 2015).
- Prasetyo dan Indradie, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1> . [20 Februari 2016]
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009,"*Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah*".
- Riana Cristel Tumewu,"*Pengaruh penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado:2014
- Rifka Dejavu, "*Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah*".<http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada-perbankan-syariah/>. [20 februari 2016]
- Ristifani. "*Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*". Jurnal Akuntansi: Universitas Gunadarma (2014)
- Sari, Irmala. "*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional*", Skripsi. Universitas Diponegoro:2010. Tidak Dipublikasikan.
- Sam'ani, "*Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*"

- Tahun 2008 – 2011*”, Tesis S2, Magister Manajemen (Universitas Diponegoro:2009. Tidak dipublikasikan.
- Sayidah Nur,”*Pengaruh kualitas Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan public (Studi kasus peringkat 10 besar CGPI tahun 2003-2005)*”, 2007. JAAI, Vol.II,I, hlm:1-19
- Tjondro david, “*Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia*” Journal of Business and banking, volume 1, no. 1, may 2011, pages 1-14
- Wardhani,”*Mekanisme Corporate Governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan(financially Distressed firms)*”, symposium Nasional Akuntansi 9 Padang:2010,hlm.1-26.
- Wicaksono, Tangguh.”*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan (studi empiris pada perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2012)*”,Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang,(2014)
- Wibowo,”*Membangun Perbankan Syariah menuju Good Corporate Governance*”, [www.pesantren.uii.ac.id](http://www.pesantren.uii.ac.id). [21 Februari 2016]
- Zarkasyi Wahyudin, “*Good Corporate Governance*”.(Bandung : Afabeta.2008), hlm.35